



**PUTUSAN**

Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA LUKMANA Bin SANURI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 7 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Pondok Aren Jl. Hj. Sarmah RT.002/RW.007  
Kel. Parigi, Kecamatan Pondok Aren Kota  
Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Indra Lukmana Bin Sanuri ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/264/X/2022/Reskrim, tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa Indra Lukmana Bin Sanuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 387/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 387/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA LUKMANA Bin SANURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."** sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Jenis Merk Daihatsu Xenia Warna Abu-Abu Metalik, tahun 2021 Nopol B 1637 HFG, Noka: MHJV5EA1JMK065426, Nosin: 1NRG169450, STNK a.n Elis Rosliana;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan warna hitam merk Daihatsu; dan
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mobil Jenis Merk Daihatsu Xenia Warna Abu-Abu Metalik, tahun 2021 Nopol B 1637 HFG, Noka: MHJV5EA1JMK065426, Nosin: 1NRG169450, STNK a.n Elis Rosliana alamat Jl. KP. Janis Pakejoan III/4 Rt/004 RW/008.

**Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Elis Rosliana.**

- 2 (dua) buah Madu Nusantara;
- 2 (dua) buah Madu Murni;
- 2 (dua) buah Madu Al Shifa;
- 3 (tiga) buah Dettol Cair 245 ml;
- 2 (dua) lembar Enervon C;
- 4 (empat) buah Vicks Inhaler;
- 1 (satu) buah TJ Murni 500 ml;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah TJ Kurma;
- 4 (empat) buah TJ Murni;
- 1 (satu) buah Enervon C;
- 4 (empat) buah betadine;
- 2 (dua) buah Madu Al Shifa;
- 2 (dua) buah Betadine Kumur;
- 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni;
- 4 (empat) buah Polysiline;
- 4 (empat) buah koyo cabai;
- 1 (satu) buah viostin;
- 1 (satu) buah antimo;
- 3 (tiga) buah ambeven;
- 3 (tiga) buah microlac;
- 3 (tiga) buah madu super;
- 3 (tiga) buah madu nusantara;
- 3 (tiga) buah ambeven;
- 4 (empat) buah pharmaton;
- 1 (satu) buah nusantara madu murni;
- 1 (satu) buah Dettol cair 245 ml;
- 1 (satu) buah mywell Vit C + Zink;
- 3 (tiga) buah Pharmaton;
- 1 (satu) buah Vicks Inheler;
- 4 (empat) buah Nusantara Madu Super;
- 4 (empat) buah Al Shifa Madu;
- 4 (empat) buah Madu Nusantara Murni;
- 4 (empat) buah betadine kumur;
- 1 (satu) buah Microlac;
- 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni;
- 2 (dua) buah Madu Nusantara Super;
- 2 (dua) buah Madu Al Shifa;
- 2 (dua) buah Minyak Kayu Putih Cap Kapak; dan
- 4 (empat) video CCTV Toko Alfamart Jati Ilir, Toko Pesona Kalangsuria, Toko Sawo Kalangsari dan Toko Raya Amansari.

**Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 12 Desember 2022 No. Reg: PDM-376/M.2.26/Eoh.2/12/2022 sebagai berikut:

## DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa INDRA LUKMANA Bin SANURI pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pertama Alfamart Tunggakjati yang beralamat di Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, kedua Alfamart Raya Tunggakjati yang beralamat di Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, ketiga Alfamart Jati Ilir yang beralamat di Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, keempat Alfamart Sawo Kalangsari yang beralamat di Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, kelima Alfamart Proklamasi 2 yang beralamat di Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, keenam Alfamart Pesona Kalangsuri yang beralamat di Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, ketujuh Alfamart Karyasari yang beralamat di Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, dan kedelapan Alfamart Amansari yang beralamat di Desa Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, yang seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Karawang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol B 1637 HFG dari Saksi Muhammad Nurhusein kemudian setelah Terdakwa mendapatkan mobil tersebut Terdakwa berfikir bagaimana caranya agar cepat mendapatkan uang dan Terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian di toko Alfamart dan mengambil barang untuk bisa dijual kembali setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan menuju Karawang pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dan Terdakwa sampai di Karawang sekitar Pukul 07.30 WIB di toko pertama yaitu Alfamart Tunggak Jati;
- Terdakwa kemudian masuk ke **toko pertama yaitu Alfamart Tunggak Jati** dan mengambil barang-barang diantaranya 1 (satu) buah TJ Murni 500 ml, 1 (satu) buah TJ Kurma, 4 (empat) buah TJ Murni, 1 (Satu) buah Enervon C, 4 (empat) buah Betadine, dan 2 (dua) buah Madu Al shifa yang Terdakwa masukkan ke dalam celana Terdakwa lalu Terdakwa pura-pura membeli makanan dan minuman kemudian keluar seperti biasa dan hasil curian Terdakwa kumpulkan di mobil, setelah itu Terdakwa pergi menuju **toko kedua yaitu Alfamart Raya Tunggak Jati** dan sampai sekitar Pukul 08.00 WIB lalu Terdakwa mengambil barang diantaranya 1 (satu) buah Nusantara Madu Murni, 1 (satu) buah Dettol cair 245 ml, 1 (satu) buah Mywell Vit C + Zink, 3 (tiga) buah Pharmaton, dan 1 (satu) buah Vicks Inheler yang Terdakwa masukkan ke dalam celana dan setelah itu Terdakwa berpura-pura membeli makanan dan minuman kemudian Terdakwa langsung ke luar toko lalu menyimpan hasil curian di dalam mobil, kemudian Terdakwa pergi ke **toko ketiga yaitu Alfamart Jati Ilir** dan sampai sekitar pukul 08.30 WIB lalu Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Betadine Kumur, 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni, 4 (empat) buah Polysiline, 4 (empat) buah Koyo Cabai, 1 (satu) buah Viostin, 1 (satu) buah Antimo, 3 (tiga) buah Ambeven, dan 3 (tiga) buah Microlac yang Terdakwa masukkan ke dalam celana lalu Terdakwa berpura-pura membeli makanan kecil sedikit dan keluar dari toko tersebut lalu Terdakwa kumpulkan barang hasil curian tersebut di mobil, kemudian Terdakwa pergi menuju ke **toko keempat yaitu Alfamart Sawo Kalangsari** dan sampai sekitar Pukul 09.00 WIB lalu Terdakwa masuk ke dalam dan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang diantaranya 3 (tiga) buah Madu Super, 3 (tiga) buah Madu Nusantara, 3 (tiga) buah Ambeven, dan 4 (empat) buah Pharmaton lalu Terdakwa masukkan ke dalam celana dan ketika situasi sudah aman Terdakwa keluar toko dengan berpura-pura jajan membeli makanan setelah keluar toko Terdakwa kumpulkan hasil curian tersebut di mobil, kemudian Terdakwa pergi menuju **toko kelima yaitu Alfamart Proklamasi 2** dan sampai sekitar pukul 09.30 WIB lalu Terdakwa langsung masuk ke toko tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya 3 (tiga) buah Dettol Cair 245 ml, 2 (dua) lembar Enervon C, 4 (empat) buah Vicks Inheler lalu Terdakwa masukkan ke dalam celana dan Terdakwa keluar toko dengan cara berpura-pura membeli barang dan mengumpulkan hasil curian di mobil, kemudian Terdakwa pergi menuju **toko keenam yaitu Alfamart Pesona Kalangsuria** dan sampai sekitar pukul 10.24 WIB lalu Terdakwa langsung masuk dan mengambil barang-barang diantaranya 4 (empat) buah Nusantara Madu Super, 4 (empat) buah Al Shifa Madu, 4 (empat) buah Madu Nusantara Murni, 4 (empat) buah Betadine Kumur, 1 (satu) buah Microlac yang Terdakwa masukkan ke dalam celana lalu Terdakwa keluar toko sambil berpura-pura membeli cemilan setelah itu Terdakwa kumpulkan hasil curian di mobil, kemudian Terdakwa pergi menuju ke **toko ketujuh yaitu Alfamart Karyasari** dan sampai sekitar Pukul 10.30 WIB lalu Terdakwa masuk ke toko dan mengambil barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni, 2 (dua) buah Madu Nusantara Super, 2 (dua) buah Madu Al Shifa, dan 2 (dua) buah Minyak Kayu Putih Cap Kapak yang Terdakwa simpan di saku celana setelah itu Terdakwa keluar dari toko dan mengumpulkan hasil curian di mobil, kemudian Terdakwa pergi menuju **toko kedelapan yaitu Alfamart Amansari** dan sampai sekitar Pukul 10.40 lalu Terdakwa masuk ke toko tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Madu Nusantara, 2 (dua) buah Madu Murni, dan 2 (dua) buah Madu Al Shifa yang Terdakwa masukkan ke dalam celana lalu Terdakwa menuju ke kasir dan berpura-pura membeli makanan tetapi kasir yang bertugas yaitu Saksi Rizal Ikhwan curiga dan berkata kepada Terdakwa “kamu ngutil ya” sambil menunjukkan rekaman video kemudian Terdakwa menjawab “tenang saya mau ganti saya mau bayar” lalu Terdakwa mengembalikan barang-barang yang berada di saku celananya kemudian Terdakwa ditahan di Alfamart tersebut dan oleh Saksi Rizal

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhwan dilaporkan kepada Saksi Saeful Hidayat selaku koordinator keamanan, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Saksi Rizal Ikhwan dan setelah dicek rekaman CCTV serta dilakukan pemeriksaan dan pendataan barang-barang yang hilang di 8 (delapan) toko Alfamart, Terdakwa dibawa ke Polres Karawang;

- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa di 8 (delapan) Toko Alfamart tersebut adalah barang milik PT Sumber Alfaria Trijaya dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Sumber Alfaria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp.4.137.200,- (empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIA SUMIATI BINTI KHOLIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik itu benar;
- Bahwa bekerja sebagai COS (Chief Of Store) di Alfamart Pesona Kalang Surya, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang sejak Bulan Agustus 2022;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai COS (Chief Of Store) di Alfamart Pesona Kalang Surya, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang adalah: Mengontrol kerja karyawan di Alfamart Pesona Kalang Surya Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang; Mengecek hasil penjualan; Mengecek sarana & prasarana toko;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah mengambil barang-barang yang berada di Alfamart Pesona Kalang Surya,

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekiranya pukul 10.24 WIB, di Alfamart Amansari Ds. Amansari, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang dan toko Alfamart lainnya yaitu ada 8 (delapan) toko Alfamart;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam Toko sebagai pembeli dan kemudian melakukan Transaksi pembelian barang seperti biasa, selanjutnya setelah Terdakwa berbelanja, saksi melihat gerak-gerik Terdakwa ini mencurigakan yaitu Terdakwa mondar-mandir di area etalase toko, setelah Terdakwa pergi dari Etalase saksi mencoba melakukan Pengecekan ke etalase tersebut dan hasilnya saksi melihat bahwa ada barang berupa madu yang sudah hilang di etalase;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi segera melakukan pengecekan dengan cara saksi melihat rekaman CCTV yang berada di toko, dan saksi melihat Terdakwa telah memasukan madunya kedalam celananya dan madu tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa ke kasir;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi langsung melaporkan Terdakwa ke Grup WhatsApp, agar para karyawan yang lain berhati-hati jika ada Terdakwa masuk ke dalam Toko, karena Terdakwa telah mengambil barang dan tidak melakukan pembayaran ke kasir;
- Bahwa setelah melihat CCTV saksi dimintakan oleh atasan untuk melakukan pengecekan barang (stock of name) untuk merekap kerugian atas barang-barang yang diambil oleh Terdakwa oleh Sdr. Syaiful selaku Kordinator Wilayah Karawang;
- Bahwa setelah melakukan stock of name, saksi bersama rekan-rekan menemukan bahwa ada barang yang hilang berupa: 4 buah Nusantara Madu Super senilai Rp.301.600; 4 buah Al Shifa Madu senilai Rp.278.400; 4 buah Madu Nusantara Murni senilai Rp. 252.400; 4 buah Betadine Kumur senilai Rp.138.000; 1 buah Microlac senilai Rp.26.400;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari Alfamart dilakukan sendirian tanpa ada bantuan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut tidak menggunakan alat, barang-barang yang diambil hanya dimasukkan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam celana dan Terdakwa pergi ke Alfamart Amansari dengan menggunakan 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu-abu metalik;

- Bahwa Terdakwa ini tidak melakukan pembayaran atas pengambilan barang-barang yang diambil di Alfamart Pesona Kalang Surya tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa itu adalah milik PT Alfaria Trijaya;
- Bahwa Terdakwa ini tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang di Alfamart Pesona Kalang Surya tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Perusahaan PT Alfaria Trijaya mengalami kerugian sejumlah Rp.4.137.200,00 (empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan ataupun mengancam orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIZAL IKHWAN BIN JUHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik itu benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ACOS (Asisten Chief Of Store) di Alfamart Amansari Ds. Amansari, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang sejak tahun 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ACOS (Asisten Chief Of Store) di Alfamart Amansari Ds. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang adalah: Mengontrol kerja karyawan Alfamart Amansari Ds. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang; Mengecek hasil penjualan; Mengecek sarana & prasarana toko;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah mengambil barang-barang yang berada di Alfamart Amansari Ds. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.50 WIB;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut dengan cara mengambil barang-barang di rak yang terdapat di Alfamart kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam celana dan tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut tidak menggunakan alat, barang-barang yang diambil hanya dimasukkan ke dalam celana dan Terdakwa pergi ke Alfamart Amansari dengan menggunakan 1 (satu unit mobil warna abu-abu);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.40 WIB, saat itu saksi sedang kerja dengan sdr. Firda di Alfamart Amansari Ds. Amansari, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, saksi mendapatkan Whats Aap dari teman saksi yang bernama sdr. Mia (Kepala Toko Alfamart Pesona Kalang Surya). Sdr. Mia mengirimkan rekaman video Terdakwa yang mengutil/mencuri di Alfamart Pesona Kalangsuria, dimana dari rekaman video tersebut terlihat jelas Terdakwa dengan perawakan badan gemuk memakai celana warna Biru dan Polo Shirt warna Biru. Sekira jam 10.50 WIB, datang sebuah mobil dan Terdakwa turun sama dengan yang ada dalam video rekaman yang dikirimkan oleh sdr. Mia. Kemudian ketika Terdakwa tersebut menuju rak Madu, saksi ikutin dirinya, akan tetapi Terdakwa tersebut menjadi curiga terhadap saksi, Kemudian saksi langsung pergi ke meja kasir dan memperhatikan CCTV. Dari CCTV tersebut terlihat bahwa Terdakwa tersebut mengambil beberapa barang dan dimasukkan ke dalam celananya. Ketika akan melakukan pembayaran, saksi bilang "Kamu Udah Ngutil Ya, Kamu Masukkan Barang Apa Aja Ke Celana?" sambil saksi memperlihatkan rekaman video yang dikirim oleh sdr. Mia. Terdakwa tersebut mengatakan "Ya Udah Saya Ganti", yang kemudian saksi tahan terdakwa tersebut, lalu terdakwa tersebut mengembalikan barang-barang yang telah diambil tersebut, akan tetapi bukan ke tempat semula. Kemudian saksi hubungi koordinator keamanan (sdr. Saeful Hidayat) bahwa saksi sudah mengamankan Terdakwa yang telah mengutil/mencuri di Alfamart Amansari dan Alfamart Pesona Kalangsuria, setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut yang mana terdakwa tersebut mengaku bernama Indra Lukmana dan dirinya

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil beberapa barang di 8 (delapan) Alfamart yang ada di wilayah Karawang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut;
- Bahwa dengan adanya tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.137.200;
- Bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang melakukan pencurian di Toko toko Alfamart yang beralamat kan Amansari Ds. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang;
- Bahwa barang-barang tersebut milik toko Alfamart Amansari Ds. Amansari, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang yang telah dilakukan pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi peristiwa Pencurian yang diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.50 WIB di Alfamart Amansari Ds. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan kejadian pencurian di toko Amansari tersebut sekitar Jam 10. 40 WIB, dan selain toko Alfamart Amansari juga ada 7 (tujuh) toko Alfamart lainnya yang juga menjadi korban pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah di interogasi kemudian saksi melaporkan kepada Sdr. Saeful kemudian Sdr. Saeful melaporkan kepada Sdr. Adam dan setelah itu di lakukan pemeriksaan dan pendataan barang-barang yang hilang di 8 (delapan) toko alfamart yang telah di curi oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang-barang yang di ambil oleh pelaku adalah barang milik PT.Sumber alfaria Trijaya yang di distribusikan ke toko toko Alfamart;
- Bahwa saksi benar memeriksa mobil warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian berlanjut di 8 (delapan) Alfamart dan melihat barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dari 7 (tujuh) Alfamart sebelumnya berada di dalam mobil warna abu-abu tersebut
- Bahwa yang melakukan peristiwa Pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya, dengan rincian dari Alfamart Amansari mengambil: 2 buah Madu Nusantara senilai

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.800; 2 buah Madu Murni senilai Rp.126.200; 2 buah Madu Al Shifa senilai Rp. 139.400.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SYAIFUL HIDAYAT BIN ABDULLAH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik itu benar;
- Bahwa saksi bekerja di Alfamart sebagai kepala Area Koordinator yang membawahi 16 toko Alfamart diarea Tanjung Pura sampai Rengasdengklok Kab. Karawang dan saksi bekerja sejak Tahun 2004 hingga saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala Area Koordinator di Alfamart yang membawahi 16 toko Alfamart diarea Tanjung Pura sampai Rengasdengklok Kab. Karawang adalah: Mengontrol toko-toko Alfamart yang ada di sekitar Tanjung Pura sampai Rengasdengklok Kab. Karawang; Mengecek hasil penjualan; Mengecek sarana & prasarana toko;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari sdr. RIZAL bahwa toko yang beralamatkan di Alfamart Amansari Ds. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh INDRA LUKMANA dan Sdr. RIZAL mengetahui hal tersebut karena sebelumnya ada yang memberitahu kan dengan mengirimkan rekaman vidio CCTV kepada nya yaitu Sdri. MIA dan Sdr. SAEFUL mereka adalah kepala toko Alfamart yang berlokasi di Perumahan Karawangsurya yang pada saat itu menyampai kan bahwa jika ada orang didalam vidio tersebut harap di tahan terlebih dahulu karena orang tersebut melakukan pencurian di toko Alfamart yang berlokasi di Perumahan Karawangsurya;
- Bahwa setelah saksi mengecek kebenarannya telah terjadi peristiwa Pencurian yang diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.50 Wib di Alfamart Amansari Ds. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan peristiwa Pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang, dari Alfamart Amansari mengambil:
  - 2 buah Madu Nusantara senilai Rp. 150.800.;
  - 2 buah Madu Murni senilai Rp. 126.200.;
  - 2 buah Madu Al Shifa senilai Rp. 139.400.;
- dari Alfamart Proklamasi 2 mengambil:
  - 3 buah Dettol cair 245 ml senilai Rp. 225.900.;
  - 2 lembar Enervon C senilai Rp. 11.800.;
  - 4 buah Vicks Inhaler senilai Rp. 70.000.
- dari Alfamart Tunggakjati mengambil:
  - 1 buah TJ Murni 500 ml senilai Rp. 63.500.;
  - 1 buah TJ Kurma senilai Rp. 20.100.;
  - 4 buah TJ Murni senilai Rp. 98.400.;
  - 1 buah Enervon C senilai Rp. 4.900.;
  - 4 buah Betadine senilai Rp. 138.000.;
  - 2 buah Madu Al Shifa senilai Rp. 69.700.
- dari Alfamart Jati Ilir mengambil:
  - 2 buah Betadine Kumur senilai Rp. 69.000.;
  - buah Madu Nusantara Murni senilai Rp. 150.800.;
  - 4 buah Polysiline senilai Rp. 101.600.;
  - 4 buah Koyo Cabai senilai Rp. 81.200.;
  - 1 buah Viostin senilai Rp. 36.500.;
  - 1 buah Antimo senilai Rp. 1.500.;
  - 3 buah Ambeven senilai Rp. 66.300.;
  - 3 buah Microlac senilai Rp. 79.200.
- dari Alfamart Kalangsari mengambil:
  - 3 buah Madu Super senilai Rp. 226.200.;
  - 3 buah Madu Nusantara senilai Rp. 189.300.;
  - 3 buah Ambeven senilai Rp. 71.100.;
  - 4 buah Pharmaton senilai Rp. 114.000.
- Alfamart Tunggakjati mengambil:
  - 1 buah Nusantara Madu Murni senilai Rp. 75.400.;
  - 1 buah Dettol cair 245 ml senilai Rp. 45.300.;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Mywell Vit C + Zink senilai Rp. 8.500.;
- 3 buah Pharmaton senilai Rp. 86.100.;
- 1 buah Vicks Inheler senilai Rp. 17.500.
- dari Alfamart Pesona Kalangsuria mengambil:
  - 4 buah Nusantara Madu Super senilai Rp. 301.600.;
  - 4 buah Al Shifa Madu senilai Rp. 278.400.;
  - 4 buah Madu Nusantara Murni senilai Rp. 252.400.;
  - 4 buah Betadine Kumur senilai Rp. 138.000.;
  - 1 buah Microlac senilai Rp. 26.400.
- dari Alfamart Karyasari mengambil:
  - 2 buah Madu Nusantara Murni senilai Rp. 150.800.;
  - 2 buah Madu Nusantara Super senilai Rp. 126.200.;
  - 2 buah Madu Al Shifa senilai Rp. 139.400.;
  - 2 buah Minyak Kayu Putih Cap Kapak senilai Rp. 107.400.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut dengan cara mengambil barang-barang di Alfamart kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam celana dan tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut tidak menggunakan alat, barang-barang yang diambil hanya dimasukkan kedalam celana dan Terdakwa pergi ke Alfamart Amansari dengan menggunakan 1 unit mobil;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.40 Wib, sewaktu Sdr. RIZAL sedang kerja bersama dengan sdr. FIRDA di Alfamart Amansari Ds. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, saksi mendapatkan WA dari teman nya yang bernama sdr. MIA (Kepala Toko Alfamart Pesona Kalangsuria). Sdr. MIA mengirimkan rekaman video seorang pria yang mengutil/ mencuri di Alfamart Pesona Kalangsuria, yang mana dari rekaman video tersebut terlihat jelas seorang pria dengan perawakan badan gemuk memakai celana warna Biru dan Polo Shirt warna Biru. Sekira jam 10.50 Wib, datang sebuah mobil dan turun seorang laki-laki yang persis sama dengan yang ada dalam video rekaman yang dikirimkan oleh sdr. MIA. Kemudian ketika laki-laki tersebut menuju rak Madu, di ikuti lah dirinya, akan tetapi laki-laki tersebut menjadi curiga terhadap saksi. Yang kemudian sdr. RIZAL langsung pergi ke meja kasir dan memperhatikan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



CCTV. Dari CCTV tersebut terlihat bahwa laki-laki tersebut mengambil beberapa barang dan dimasukkan ke dalam celananya. Ketika akan melakukan pembayaran, sdr. RIZAL bilang “KAMU UDAH NGUTIL YA, KAMU MASUKKAN BARANG APA AJA KE CELANA?” sambil sdr. RIZAL memperlihatkan rekaman video yang dikirim oleh sdr. MIA. Lelaki tersebut bilang “YA UDAH SAYA GANTI”, yang kemudian sdr. RIZAL tahan lelaki tersebut. yang kemudian lelaki tersebut mengembalikan barang-barang yang telah diambil tersebut, akan tetapi bukan ke tempat semula. Kemudian saksi menyampaikan bahwa sudah mengamankan seorang lelaki yang telah mengutil/mencuri di Alfamart Amansari dan Alfamart Pesona Kalangsuria. Yang kemudian sdr. RIZAL interogasi lelaki tersebut yang mana lelaki tersebut mengaku bernama INDRA LUKMANA dan dirinya telah mengambil beberapa barang di beberapa Alfamart yang ada di wilayah Karawang;

- Terdakwa dalam keadaan sadar pada saat melakukan tindak pidana Pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut.
- Bahwa dengan adanya tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT. ALFARIA TRIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.137.200;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan pencurian di Toko toko Alfamart yang beralamat kan Amansari Ds. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang;
- Bahwa barang tersebut milik toko Alfamart Amansari Ds. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang yang telah dilakukan pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya yang di distribusikan ke toko-toko Alfamart di wilayah Kabupaten Karawang dan terkait barang barang milik PT. Sumber Alfaria trijaya yang telah di ambil/di curi oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ganansi karena kerugiannya di bawah dari lima puluh juta rupiah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku kordinator kemudian melakukan pengecekan terhadap 8 toko-toko Alfamart bersama

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dengan COS dan ACOS lalu ditemukan barang yang keluar toko / hilang tanpa ada pembayaran.

- Bahwa peristiwa Pencurian yang diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.50 Wib di Alfamart Amansari Ds. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan kejadian pencurian di toko Tunggakjati terjadi pada sekitar Jam 07.30 Wib. Dan selain toko Alfamart Tunggakjati juga ada 7 toko Alfamart lainnya yang juga menjadi korban pencurian oleh Terdakwa; dan
- Bahwa saksi benar memeriksa mobil warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian berlanjut di 8 (delapan) Alfamart dan melihat barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dari 7 (tujuh) Alfamart sebelumnya berada di dalam mobil warna abu-abu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD NURHUSEIN BIN SURONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian atas kepemilikan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di Alfamart Amansari, Alfamart Proklamasi 2, Alfamart Tunggakjati, Alfamart Jati Ilir, Alfamart Kalangsari, Alfamart Tunggakjati, Alfamart Pesona Kalangsurya dan Alfamart Karyasari, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil jenis merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik, tahun 2021, No Pol: B 1637 HFG;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobil jenis merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik, tahun 2021, No Pol: B 1637 HFG tersebut adalah milik saksi namun, nama di STNK adalah nama kakak saksi yang bernama Sdr. Elis Rosliana;
- Bahwa Terdakwa adalah saudara jauh saksi;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit kendaraan Mobil jenis merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik, tahun 2021, No Pol: B 1637

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



HFG kepada saksi dan terdakwa berjanji akan membayar sewa atau akan digantikan olinya;

- Bahwa Terdakwa meminjam kendaraan kepada saksi karena saat itu saksi sedang tidak kerja menarik grab dan juga saksi dalam keadaan sakit, maka saksi meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan Mobil jenis merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik, tahun 2021, No Pol: B 1637 HFG tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan saksi sudah dikantor Polisi setelah saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobil jenis merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik, tahun 2021, No Pol: B 1637 HFG sudah disita, dikarenakan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobil jenis merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik, tahun 2021, No Pol: B 1637 HFG tersebut berada di Kejaksaan Negeri Karawang;
- Bahwa sudah 3 (tiga) bulan saksi tidak menarik Grab, sehingga ada tunggakan kepihak leasing;
- Bahwa dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak ada pertanggungjawaban dan sudah pasrah atas perbuatan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SITI YULIANTI BINTI TARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik itu benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian atas perbuatan dari Terdakwa yang telah mengambil barang-barang yang berada di Alfamart Tunggak Jati Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang pada hari Rahu tanggal 12 Oktober 2022 sekiranya pukul 10.50;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada Alfamart Tunggak Jati adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 buah TJ Murni 500 ml;
- 1 buah TJ Kurma;
- 4 buah TJ Murni;
- 1 buah Enervon C;
- 4 buah Betadine;
- 2 buah Madu Al Shifa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saya mendapatkan Whatsapp dari Sdri. Mia Sumiati bahwa di Alfamart Pesona Kalang Surya Terdakwa ini telah mengambil 12 (dua belas) madu dan 1 (satu) buah Microlac, lalu atas perintah dari Sdr. Syaiful Hidayat, agar seluruh alfamart yang didatangi oleh Terdakwa melakukan Stock Opname;
- Bahwa Terdakwa sempat mendatangi Alfamart tempat saksi bekerja, lalu Ketika melakukan stock of name yang berada di sistem dengan fisik yang ada di toko terdapat selisih yaitu 1 buah TJ Murni 500 ml, 1 buah TJ Kurma, 4 buah TJ Murni, 1 buah Enervon C, 4 buah Betadine dan 2 buah Madu Al Shifa, tidak ada di etalase, dan di sistem tidak ada penjualan;
- Bahwa saat melakukan pengecekan terhadap CCTV, ternyata CCTV yang berada di Alfamart Tunggak Jati sedang rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami di Alfamart Tunggak Jati sebesar Rp.394.600,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa in telah mengambil barang-barang yang berada di Alfamart Tunggak Jati berdasarkan data yang berada di komputer dengan stock fisik yang berada di toko, dan dapat dikteahui bahwa belum ada penjualan terhadap barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang dari PT. Sumber Alfaria Trijaya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi EKO DARUSMAN BIN SAHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik itu benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian atas perbuatan dari Terdakwa yang telah mengambil barang-barang yang berada di Alfamart Tunggak Jati Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang pada hari Rahu tanggal 12 Oktober 2022 sekiranya pukul 10.50 WIB;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada Alfamart Tunggak Jati adalah:
  - 1 buah TJ Murni 500 ml;
  - 1 buah TJ Kurma;
  - 4 buah TJ Murni;
  - 1 buah Enervon C;
  - 4 buah Betadine;
  - 2 buah Madu Al Shifa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saya mendapatkan Whatsapp dari Sdri. Mia Sumiati bahwa di Alfamart Pesona Kalang Surya Terdakwa ini telah mengambil 12 (dua belas) madu dan 1 (satu) buah Microlac, lalu atas perintah dari Sdr. Syaiful Hidayat, agar seluruh alfamart yang didatangi oleh Terdakwa melakukan Stock Opname;
- Bahwa Terdakwa sempat mendatangi alfamart tempat saksi bekerja, kemudian Ketika melakukan stock of name yang berada di sistem dengan fisik yang ada di toko terdapat selisih yaitu 1 buah TJ Murni 500 ml, 1 buah TJ Kurma, 4 buah TJ Murni, 1 buah Enervon C, 4 buah Betadine dan 2 buah Madu Al Shifa, tidak ada di etalase, dan di sistem tidak ada penjualan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV, ternyata CCTV yang berada di Alfamart Tunggak Jati sedang rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami di Alfamart Tunggak Jati sebesar Rp.394.600,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di Alfamart Tunggak Jati berdasarkan data yang berada di komputer dengan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



stock fisik yang berada di toko, dan dapat diketahui bahwa belum ada penjualan terhadap barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang dari PT. Sumber Alfaria Trijaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi MOHAMMAD SONI SUPRAYOGA BIN WAWAN SUDIRWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik itu benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian atas perbuatan dari Terdakwa yang telah mengambil barang-barang yang berada di Alfamart Jati Ilir, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekiranya pukul 10.50;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada Alfamart Jati Ilir adalah sebagai berikut:
  - 2 buah Betadine Kumur
  - 2 buah Madu Nusantara Murni
  - 4 buah Polysiline;
  - 4 buah Koyo Cabai;
  - 1 buah Viostin;
  - 1 buah Antimo;
  - 3 buah Ambeven;
  - 3 buah Microlac;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saksi mendapatkan Whatsapp dari Sdri. Mia Sumiati bahwa di Alfamart Pesona Kalang Surya Terdakwa ini telah mengambil 12 (dua belas) madu dan 1 (satu) buah Microlac, lalu atas perintah dari Sdr. Syaiful Hidayat, agar seluruh alfamart yang didatangi oleh Terdakwa melakukan Stock Opname;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV, ternyata berdasarkan rekaman CCTV, terdakwa ini memasuki toko Alfamart Jati Ilir dan mengambil barang di Alfamart Jati Ilir dengan cara memasukan barang-barang tersebut kedalam celana Terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan stock opname yang berada di sistem dengan fisik yang ada di toko terdapat selisih yaitu 2 buah Betadine Kumur, 2 buah Madu Nusantara Murni, 4 buah Polysiline, 4 buah Koyo Cabai, 1 buah Viostin, 1 buah Antimo, 3 buah Ambeven, 3 buah Microlac;
- Bahwa kerugian yang dialami di Alfamart Jati Ilir sebesar Rp.586.100,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di Alfamart Jati Ilir berdasarkan data yang berada di komputer dengan stock fisik yang berada di toko, dan dapat dikteahui bahwa belum ada penjualan terhadap barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang dari PT. Sumber Alfaria Trijaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira Jam 10.50 Wib. Di Toko-toko Alfamart Wilayah Kabupaten Karawang, dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Jam 10.00 Wib di Ruangan Jatanras Sat Reskrim Polres Karawang oleh anggota Polisi yang berpakaian Preman sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian di Toko toko Alfamart;
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil dari Alfamart Amansari adalah sebagai berikut:
  - 2 buah Madu Nusantara senilai Rp. 150.800.;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah Madu Murni senilai Rp. 126.200.;
- 2 buah Madu Al Shifa senilai Rp. 139.400.
  - dari Alfamart Proklamasi 2 mengambil:
- 3 buah Dettol cair 245 ml senilai Rp. 225.900.;
- 2 lembar Enervon C senilai Rp. 11.800.;
- 4 buah Vicks Inhaler senilai Rp. 70.000.
  - dari Alfamart Tunggakjati mengambil:
- 1 buah TJ Murni 500 ml senilai Rp. 63.500.;
- 1 buah TJ Kurma senilai Rp. 20.100.;
- 4 buah TJ Murni senilai Rp. 98.400.;
- 1 buah Enervon C senilai Rp. 4.900.;
- 4 buah Betadine senilai Rp. 138.000.;
- 2 buah Madu Al Shifa senilai Rp. 69.700.
  - dari Alfamart Jati Ilir mengambil:
- 2 buah Betadine Kumur senilai Rp. 69.000.;
- 2 buah Madu Nusantara Murni senilai Rp. 150.800.;
- 4 buah Polysiline senilai Rp. 101.600.;
- 4 buah Koyo Cabai senilai Rp. 81.200.;
- 1 buah Viostin senilai Rp. 36.500.;
- 1 buah Antimo senilai Rp. 1.500.;
- 3 buah Ambeven senilai Rp. 66.300.;
- 3 buah Microlac senilai Rp. 79.200.
  - dari Alfamart Kalangsari mengambil:
- 3 buah Madu Super senilai Rp. 226.200.3 buah Madu Nusantara senilai Rp. 189.300.;
- 3 buah Ambeven senilai Rp. 71.100.;
- 4 buah Pharmaton senilai Rp. 114.000.
  - Alfamart Tunggakjati mengambil:
- 1 buah Nusantara Madu Murni senilai Rp. 75.400.;
- 1 buah Dettol cair 245 ml senilai Rp. 45.300.;
- 1 buah Mywell Vit C + Zink senilai Rp. 8.500.;
- 3 buah Pharmaton senilai Rp. 86.100.;
- 1 buah Vicks Inhaler senilai Rp. 17.500.
  - dari Alfamart Pesona Kalangsuri mengambil:
- 4 buah Nusantara Madu Super senilai Rp. 301.600.;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 buah Al Shifa Madu senilai Rp. 278.400.;
- 4 buah Madu Nusantara Murni senilai Rp. 252.400.;
- 4 buah Betadine Kumur senilai Rp. 138.000.;
- 1 buah Microlac senilai Rp. 26.400.
  - dari Alfamart Karyasari mengambil :
- 2 buah Madu Nusantara Murni senilai Rp. 150.800;
- 2 buah Madu Nusantara Super senilai Rp. 126.200;
- 2 buah Madu Al Shifa senilai Rp. 139.400;
- 2 buah Minyak Kayu Putih Cap Kapak senilai Rp. 107.400
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di 8 toko Alfamart tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Toko kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang ke dalam celana Terdakwa dan saku celana Terdakwa tanpa seizin dan tanpa melakukan pembayaran Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut, dan Terdakwa pergi ke toko Alfamart berikutnya lalu mengambil barang dan membawanya tanpa melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa mengumpulkan barang hasil curian Terdakwa di dalam mobil Daihatsu Xenia Warna Abu abu metalik Tahun 2021 Nopol B-1637-HFG;
- Bahwa peristiwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira Jam 06.00 Wib, saat itu Terdakwa berangkat dari rumah di Bintaro menuju arah Karawang kemudian setelah keluar tol Karawang Barat Terdakwa belok ke kiri yaitu ke Jl. Tanjungpura lalu di lampu merah Terdakwa belok ke kanan menuju arah Rengasdengklok di dalam perjalanan tersebut Terdakwa berhenti di toko-toko Alfamart kemudian di toko-toko tersebut Terdakwa mengambil barang-barang lalu Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap barang tersebut di toko terakhir yaitu Di toko Alfamart Amansari sekira Jam 10.50 Wib ketika Terdakwa sedang mengambil barang-barang di toko tersebut. Terdakwa ditanya oleh Karyawan Toko “Kamu ngutil Ya “kemudian Terdakwa jawab” iya nanti saya ganti“, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah mengambil barang-barang di toko Alfamart sebanyak 8 toko di Wilayah Kabupaten Karawang termasuk toko alfamart Amansari dan barang-barangnya ada di dalam Mobil
- Bahwa Terdakwa belum mendapat uang atau keuntungan dari hasil mengambil barang dari 8 toko Alfamart tersebut, tetapi barang-barangnya

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada dalam penguasaan Terdakwa dan belum sempat Terdakwa jual karena keburu ketahuan;

- Bahwa Terdakwa memilih Alfamart di Karawang sebagai tujuan untuk melakukan pencurian, karena Terdakwa hanya berfikir akan melakukan pencurian di Alfamart yang jauh dari rumahnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang yang ada di 8 (delapan) toko Alfamart tersebut yang dilakukan dengan cara memasukan barang ke dalam celanan dan saku celana tanpa melakukan pembayaran tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian di toko Alfamart pada bulan September 2022 di Toko Alfamart Bintaro;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil/ curi dari 8 Toko Alfamart yang ada di wilayah Kabupaten Karawang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari 8 Toko Alfamart yang ada di wilayah Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di toko Alfamart adalah karena lebih mudah melakukan pencurian di toko alfamart tidak terpantau apalagi kalao ragi rame yang belanja tidak terpantau sama sekali sehingga Terdakwa dapat leluasa mengambil barang kemudian memasukan kedalam celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil jalan pintas untuk melakukan perbuatan yang melanggar pidana berawal saat stok susu sama pampers sudah habis dirumah Terdakwas, kemudian Terdakwa menyewa kendaraan kepada Sdr. Muhammad Nurhusein 1 (satu) unit Daihatsu Xenia kemudian setelah Terdakwa pegang kendaraan tersebut Terdakwa berfikir bagaimana caranya agar cepat mendapatkan uang kemudian Terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian di toko Alfamart dan mengambil barang untuk bisa di jual kembali setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju Karawang pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dan setelah di Karawang sekira Jam 07.30 Wib. kemudian Terdakwa memasuki toko pertama Alfamart tunggak jati di toko tersebut Terdakwa mengambil barang-barang yang bisa Terdakwa jual lagi diantaranya 1 buah TJ Murni 500 ml. 1 buah TJ Kurma. 4 buah TJ Murni. 1 buah Enervon C. 4 buah Betadine. 2 buah Madu Al Shifa, dan Terdakwa masukan kedalam celana Terdakwa setelah itu Terdakwa berpura pura beli makanan dan minuman lalu keluar toko seperti biasa dan hasil curian

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kumpulkan di mobil, kemudian Terdakwa ke toko ke dua sekira Jam 08.00 Wib yaitu toko raya tunggakjati kemudian Terdakwa masuk kedalam toko lalu Terdakwa kembali mengambil barang diantaranya 1 buah Nusantara Madu Murni, 1 buah Dettol cair 245 ml, 1 buah Mywell Vit C + Zink, 3 buah Pharmaton 1 buah Vicks Inheler lalu Terdakwa masukan kedalam celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung berpura membeli makanan dan minuman kemudian Terdakwa keluar toko lalu menyimpan hasil curian yang Terdakwa simpan di celana ke dalam mobil, kemudian toko ke tiga sekira Jam 08.30 Wib Terdakwa masuk kedalam toko Alfamart Jati Ilir dan di toko tersebut Terdakwa mengambil barang-barang diantaranya 2 buah Betadine Kumur, 2 buah Madu Nusantara Murni 4 buah Polysiline 4 buah Koyo Cabai 1 buah Viostin 1 buah Antimo 3 buah Ambeven 3 buah Microlac dan kembali Terdakwa masukan kedalam celana Terdakwa lalu setelah penuh barang Terdakwa pura pura membeli makanan kecil sedikit lalu Terdakwa keluar toko lalu setelah itu Terdakwa kumpulkan barang hasil curian tadi di mobil, kemudian Terdakwa masuk ke toko ke empat sekira jam 09.00 Wib. yaitu toko Sawo Kalangsari kemudian di toko tersebut Terdakwa langsung mencari dan mengambil barang diantaranya 3 buah Madu Super 3 buah Madu Nusantara 3 buah Ambeven 4 buah Pharmaton lalu Terdakwa masukan kedalam celana Terdakwa dan ketika situasi aman kemudian Terdakwa keluar toko dengan berpura pura jejan membeli makanan lalu Terdakwa keluar toko menuju kendaraan dan di kendaraan Terdakwa kumpulkan hasil curian Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa jalan lagi dan sampai di toko ke lima sekira Jam 09.30 Wib. yaitu proklamasi 2 lalu Terdakwa masuk kedalam toko tersebut kemudian Terdakwa memilih-milih barang kemudian mengambil 3 buah Dettol cair 245 ml 2 lembar Enervon C 4 buah Vicks Inhaler setelah Terdakwa masuk masukan barang tersebut ke celana kemudian Terdakwa keluar dari toko dengan cara berpura-pura membeli barang setelah Terdakwa berhasil keluar lalu Terdakwa menguumpulkan barang hasil curian di dalam mobil setelah itu Terdakwa ke toko berikutnya toko ke enam dan pada waktu itu sekira Jam 10.24 Wib. karena memang satu arah kemudian Terdakwa berhenti di toko alfamart pesona Kalangsuri kemudian Terdakwa seperti biasa masuk kedalam toko dan memilih milih barang yang akan di ambil dan setelah dapat kemudian Terdakwa ambil 4 buah Nusantara Madu Super 4 buah Al

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Shifa Madu 4 buah Madu Nusantara Murni 4 buah Betadine Kumur 1 buah Microlac setelah Terdakwa masukan kedalam celana Terdakwa lalu Terdakwa keluar toko sambil pura pura membeli cemilan dan setelah berhasil keluar toko kemudian Terdakwa mengumpulkan barang yang tadi Terdakwa curi pada mobil yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa berangkat lagi dan tiba di toko ke tujuh sekira Jam 10.30 Wib yaitu toko Alfamart Karyasari lalu Terdakwa masuk kedalam toko kemudian Terdakwa mengambil barang-barang di toko tersebut berupa 2 buah Madu Nusantara Murni 2 buah Madu Nusantara Super 2 buah Madu Al Shifa 2 buah Minyak Kayu Putih Cap Kapak dan setelah Terdakwa selesai kemudian Terdakwa ke kasir lalu berpura-pura membeli makanan kemudian Terdakwa keluar toko dan menyimpan barang hasil curian di mobil setelah itu Terdakwa ke toko ke delapan sekitar Jam 10.40 Wib. yaitu toko Raya Amansari dan setelah Terdakwa di dalam toko Terdakwa mengambil barang-barang yang diantaranya adalah 2 buah Madu Nusantara 2 buah Madu Murni 2 buah Madu Al Shifa dan setelah Terdakwa masukan kedalam celana Terdakwa lalu Terdakwa ke kasir dan berpura-pura membeli makanan tetapi kasir tersebut curiga dan berkata kepada Terdakwa "Kamu ngutil ya" (kamu mencuri ya), sambil ngeliatin Video CCTV toko tersebut kepada Terdakwa Terdakwa jawab kemudian tenang Terdakwa mau ganti Terdakwa mau bayar dan Terdakwa pun menaruh kembali barang yang Terdakwa masukan kedalam celana Terdakwa kemudian datang orang dari alfamart lalu Terdakwa tetap masi di toko dan Terdakwa di Tanya-tanya dan mengakui mencurin di 8 toko alfamart lalu Terdakwa oleh orang dari Alfamart di bawa ke Polres Karawang;

- Bahwa rencana Terdakwa terhadap barang-barang yang Terdakwa ambil/curi dari 8 toko toko Alfamart tersebut setelah terkumpul mau Terdakwa jual dan uangnya mau Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Jenis Merk Daihatsu Xenia Warna Abu-Abu Metalik, tahun 2021 Nopol B 1637 HFG, Noka: MHJV5EA1JMK065426, Nosin: 1NRG169450, STNK a.n Elis Rosliana;
2. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan warna hitam merk Daihatsu; dan
3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mobil Jenis Merk Daihatsu Xenia Warna Abu-Abu Metalik, tahun 2021 Nopol B 1637 HFG, Noka: MHJV5EA1JMK065426, Nosin: 1NRG169450, STNK a.n Elis Rosliana alamat Jl. KP. Janis Pakejoan III/4 Rt/004 RW/008;
4. 2 (dua) buah Madu Nusantara;
5. 2 (dua) buah Madu Murni;
6. 2 (dua) buah Madu Al Shifa;
7. 3 (tiga) buah Dettol Cair 245 ml;
8. 2 (dua) lembar Enervon C;
9. 4 (empat) buah Vicks Inhaler;
10. 1 (satu) buah TJ Murni 500 ml;
11. 1 (satu) buah TJ Kurma;
12. 4 (empat) buah TJ Murni;
13. 1 (satu) buah Enervon C;
14. 4 (empat) buah betadine;
15. 2 (dua) buah Madu Al Shifa;
16. 2 (dua) buah Betadine Kumur;
17. 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni;
18. 4 (empat) buah Polysiline;
19. 4 (empat) buah koyo cabai;
20. 1 (satu) buah viostin;
21. 1 (satu) buah antimo;
22. 3 (tiga) buah ambeven;
23. 3 (tiga) buah microlac;
24. 3 (tiga) buah madu super;
25. 3 (tiga) buah madu nusantara;
26. 3 (tiga) buah ambeven;
27. 4 (empat) buah pharmaton;
28. 1 (satu) buah nusantara madu murni;
29. 1 (satu) buah Dettol cair 245 ml;
30. 1 (satu) buah mywell Vit C + Zink;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 3 (tiga) buah Pharmaton;
32. 1 (satu) buah Vicks Inheler;
33. 4 (empat) buah Nusantara Madu Super;
34. 4 (empat) buah Al Shifa Madu;
35. 4 (empat) buah Madu Nusantara Murni;
36. 4 (empat) buah betadine kumur;
37. 1 (satu) buah Microlac;
38. 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni;
39. 2 (dua) buah Madu Nusantara Super;
40. 2 (dua) buah Madu Al Shifa;
41. 2 (dua) buah Minyak Kayu Putih Cap Kapak; dan
42. 4 (empat) video CCTV Toko Alfamart Jati Ilir, Toko Pesona Kalangsuria, Toko Sawo Kalangsari dan Toko Raya Amansari.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan No.466/Pen.Pid/2022/PN Kwg, tertanggal 27 Oktober 2022 dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira Jam 10.50 Wib. Di Toko-toko Alfamart Wilayah Kabupaten Karawang, dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Jam 10.00 Wib di Ruangan Jatanras Sat Reskrim Polres Karawang oleh anggota Polisi yang berpakaian Preman sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian di Toko toko Alfamart;
- Bahwa peristiwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa berawal saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol B 1637 HFG dari Saksi Muhammad Nurhusein kemudian setelah Terdakwa mendapatkan mobil tersebut Terdakwa berfikir bagaimana caranya agar cepat

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dan Terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian di toko Alfamart dan mengambil barang untuk bisa dijual kembali setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan menuju Karawang pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dan Terdakwa sampai di Karawang sekitar Pukul 07.30 WIB di toko pertama yaitu Alfamart Tunggak Jati;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke toko pertama yaitu Alfamart Tunggak Jati Terdakwa mondar-mandir didalam took dan mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) buah TJ Murni 500 ml, 1 (satu) buah TJ Kurma, 4 (empat) buah TJ Murni, 1 (Satu) buah Enervon C, 4 (empat) buah Betadine, dan 2 (dua) buah Madu Al shifa yang Terdakwa masukkan ke dalam celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pura-pura membeli makanan dan minuman kemudian keluar seperti layaknya orang lain yang belanja, tetapi Terdakwa telah membawa barang curiannya didalam celana, selanjutnya hasil curian tersebut Terdakwa kumpulkan di mobil;
- Bahwa setelah selesai dari toko pertama kemudian Terdakwa melanjutkan aksinya pergi menuju toko kedua yaitu Alfamart Raya Tunggak Jati dan Terdakwa sampai sekitar Pukul 08.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang lagi yaitu 1 (satu) buah Nusantara Madu Murni, 1 (satu) buah Dettol cair 245 ml, 1 (satu) buah Mywell Vit C + Zink, 3 (tiga) buah Pharmaton, dan 1 (satu) buah Vicks Inheler yang Terdakwa masukkan ke dalam celana dan setelah itu Terdakwa berpura-pura membeli makanan dan minuman kemudian Terdakwa langsung ke luar toko lalu menyimpan hasil curian di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan aksinya lagi pergi ke toko ketiga yaitu Alfamart Jati Ilir dan Terdakwa sampai sekitar pukul 08.30 WIB lalu Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Betadine Kumur, 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni, 4 (empat) buah Polysiline, 4 (empat) buah Koyo Cabai, 1 (satu) buah Viostin, 1 (satu) buah Antimo, 3 (tiga) buah Ambeven, dan 3 (tiga) buah Microlac yang Terdakwa masukkan ke dalam celana lalu Terdakwa berpura-pura membeli makanan kecil sedikit dan keluar dari toko tersebut lalu Terdakwa kumpulkan barang hasil curian tersebut di mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke toko keempat yaitu Alfamart Sawo Kalangsari dan sampai sekitar Pukul 09.00 WIB lalu Terdakwa masuk

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam dan mengambil barang-barang diantaranya 3 (tiga) buah Madu Super, 3 (tiga) buah Madu Nusantara, 3 (tiga) buah Ambeven, dan 4 (empat) buah Pharmaton lalu Terdakwa masukkan ke dalam celana dan ketika situasi sudah aman Terdakwa keluar toko dengan berpura-pura jajan membeli makanan setelah keluar toko Terdakwa kumpulkan hasil curian tersebut di mobil;

- Bahwa Terdakwa masih melanjutkan aksinya pergi menuju toko kelima yaitu Alfamart Proklamasi 2 dan sampai sekitar pukul 09.30 WIB lalu Terdakwa langsung masuk ke toko tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya 3 (tiga) buah Dettol Cair 245 ml, 2 (dua) lembar Enervon C, 4 (empat) buah Vicks Inheler lalu Terdakwa masukkan ke dalam celana dan Terdakwa keluar toko dengan cara berpura-pura membeli barang dan mengumpulkan hasil curian di mobil;
- Bahwa Terdakwa pergi menuju toko keenam yaitu Alfamart Pesona Kalangsuria dan sampai sekitar pukul 10.24 WIB lalu Terdakwa langsung masuk dan mengambil barang-barang diantaranya 4 (empat) buah Nusantara Madu Super, 4 (empat) buah Al Shifa Madu, 4 (empat) buah Madu Nusantara Murni, 4 (empat) buah Betadine Kumur, 1 (satu) buah Microlac yang Terdakwa masukkan ke dalam celana lalu Terdakwa keluar toko sambil berpura-pura membeli cemilan setelah itu Terdakwa kumpulkan hasil curian di mobil;
- Bahwa Terdakwa pergi menuju ke toko ketujuh yaitu Alfamart Karyasari dan sampai sekitar Pukul 10.30 WIB lalu Terdakwa masuk ke toko dan mengambil barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni, 2 (dua) buah Madu Nusantara Super, 2 (dua) buah Madu Al Shifa, dan 2 (dua) buah Minyak Kayu Putih Cap Kapak yang Terdakwa simpan di saku celana setelah itu Terdakwa keluar dari toko dan mengumpulkan hasil curian di mobil, kemudian Terdakwa pergi menuju toko kedelapan yaitu Alfamart Amansari dan sampai sekitar Pukul 10.40 lalu Terdakwa masuk ke toko tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Madu Nusantara, 2 (dua) buah Madu Murni, dan 2 (dua) buah Madu Al Shifa yang Terdakwa masukkan ke dalam celana lalu Terdakwa menuju ke kasir dan berpura-pura membeli makanan tetapi kasir yang bertugas yaitu Saksi Rizal Ikhwan curiga dan berkata kepada Terdakwa “kamu ngutil ya” sambil menunjukkan rekaman video kemudian Terdakwa menjawab “tenang saya

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



mau ganti saya mau bayar” lalu Terdakwa mengembalikan barang-barang yang berada di saku celananya kemudian Terdakwa ditahan di Alfamart tersebut dan oleh Saksi Rizal Ikhwan dilaporkan kepada Saksi Saeful Hidayat selaku koordinator keamanan, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Saksi Rizal Ikhwan dan setelah dicek rekaman CCTV serta dilakukan pemeriksaan dan pendataan barang-barang yang hilang di 8 (delapan) toko Alfamart, Terdakwa dibawa ke Polres Karawang;

- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa di 8 (delapan) Toko Alfamart tersebut adalah barang milik PT Sumber Alfaria Trijaya dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp.4.137.200,- (empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa rencana Terdakwa terhadap barang-barang yang Terdakwa ambil/curi dari 8 toko toko Alfamart tersebut setelah terkumpul mau Terdakwa jual dan uangnya mau Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa ini tidak melakukan pembayaran atas pengambilan barang-barang yang diambil di Alfamart Pesona Kalang Surya tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa itu adalah milik PT. Alfaria Trijaya;
- Bahwa Terdakwa ini tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang milik PT. Alfaria Trijaya tersebut;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa melakukannya seorang diri dan tidak ada melakukan pengerusakan ataupun mengancam kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



hukum;

3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa INDRA LUKMANA Bin SANURI dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak dimana dalam hal ini telah terjadi perpindahan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta peristiwa tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa berawal saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol B 1637 HFG dari Saksi Muhammad Nurhu sein kemudian setelah Terdakwa mendapatkan mobil tersebut Terdakwa berfikir

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



bagaimana caranya agar cepat mendapatkan uang dan Terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian di toko Alfamart dan mengambil barang untuk bisa dijual kembali setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan menuju Karawang pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dan Terdakwa sampai di Karawang sekitar Pukul 07.30 WIB di toko pertama yaitu Alfamart Tunggak Jati;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa masuk ke toko pertama yaitu Alfamart Tunggak Jati Terdakwa mondar-mandir didalam toko dan mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) buah TJ Murni 500 ml, 1 (satu) buah TJ Kurma, 4 (empat) buah TJ Murni, 1 (satu) buah Enervon C, 4 (empat) buah Betadine, dan 2 (dua) buah Madu Al shifa yang Terdakwa masukkan ke dalam celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pura-pura membeli makanan dan minuman kemudian keluar seperti layaknya orang lain yang belanja, tetapi Terdakwa telah membawa barang curiannya didalam celana, selanjutnya hasil curian tersebut Terdakwa kumpulkan di mobil;

Menimbang, Bahwa setelah selesai dari toko pertama kemudian Terdakwa melanjutkan aksinya pergi menuju toko kedua yaitu Alfamart Raya Tunggak Jati dan Terdakwa sampai sekitar Pukul 08.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang lagi yaitu 1 (satu) buah Nusantara Madu Murni, 1 (satu) buah Dettol cair 245 ml, 1 (satu) buah Mywell Vit C + Zink, 3 (tiga) buah Pharmaton, dan 1 (satu) buah Vicks Inheler yang Terdakwa masukkan ke dalam celana dan setelah itu Terdakwa berpura-pura membeli makanan dan minuman kemudian Terdakwa langsung ke luar toko lalu menyimpan hasil curian di dalam mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan aksinya lagi pergi ke toko ketiga yaitu Alfamart Jati Ilir dan Terdakwa sampai sekitar pukul 08.30 WIB lalu Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Betadine Kumur, 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni, 4 (empat) buah Polysiline, 4 (empat) buah Koyo Cabai, 1 (satu) buah Viostin, 1 (satu) buah Antimo, 3 (tiga) buah Ambeven, dan 3 (tiga) buah Microlac yang Terdakwa masukkan ke dalam celana lalu Terdakwa berpura-pura membeli makanan kecil sedikit dan keluar dari toko tersebut lalu Terdakwa kumpulkan barang hasil curian tersebut di mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke toko keempat yaitu Alfamart Sawo Kalangsari dan sampai sekitar Pukul 09.00 WIB lalu

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil barang-barang diantaranya 3 (tiga) buah Madu Super, 3 (tiga) buah Madu Nusantara, 3 (tiga) buah Ambeven, dan 4 (empat) buah Pharmaton lalu Terdakwa masukkan ke dalam celana dan ketika situasi sudah aman Terdakwa keluar toko dengan berpura-pura jajan membeli makanan setelah keluar toko Terdakwa kumpulkan hasil curian tersebut di mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih melanjutkan aksinya pergi menuju toko kelima yaitu Alfamart Proklamasi 2 dan sampai sekitar pukul 09.30 WIB lalu Terdakwa langsung masuk ke toko tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya 3 (tiga) buah Dettol Cair 245 ml, 2 (dua) lembar Enervon C, 4 (empat) buah Vicks Inheler lalu Terdakwa masukkan ke dalam celana dan Terdakwa keluar toko dengan cara berpura-pura membeli barang dan mengumpulkan hasil curian di mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi menuju toko keenam yaitu Alfamart Pesona Kalangsuria dan sampai sekitar pukul 10.24 WIB lalu Terdakwa langsung masuk dan mengambil barang-barang diantaranya 4 (empat) buah Nusantara Madu Super, 4 (empat) buah Al Shifa Madu, 4 (empat) buah Madu Nusantara Murni, 4 (empat) buah Betadine Kumur, 1 (satu) buah Microlac yang Terdakwa masukkan ke dalam celana lalu Terdakwa keluar toko sambil berpura-pura membeli cemilan setelah itu Terdakwa kumpulkan hasil curian di mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi menuju ke toko ketujuh yaitu Alfamart Karyasari dan sampai sekitar Pukul 10.30 WIB lalu Terdakwa masuk ke toko dan mengambil barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni, 2 (dua) buah Madu Nusantara Super, 2 (dua) buah Madu Al Shifa, dan 2 (dua) buah Minyak Kayu Putih Cap Kapak yang Terdakwa simpan di saku celana setelah itu Terdakwa keluar dari toko dan mengumpulkan hasil curian di mobil, kemudian Terdakwa pergi menuju toko kedelapan yaitu Alfamart Amansari dan sampai sekitar Pukul 10.40 lalu Terdakwa masuk ke toko tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Madu Nusantara, 2 (dua) buah Madu Murni, dan 2 (dua) buah Madu Al Shifa yang Terdakwa masukkan ke dalam celana lalu Terdakwa menuju ke kasir dan berpura-pura membeli makanan tetapi kasir yang bertugas yaitu Saksi Rizal Ikhwan curiga dan berkata kepada Terdakwa "kamu ngutil ya" sambil menunjukkan rekaman video kemudian Terdakwa menjawab "tenang saya mau ganti saya mau bayar"

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



lalu Terdakwa mengembalikan barang-barang yang berada di saku celananya kemudian Terdakwa ditahan di Alfamart tersebut dan oleh Saksi Rizal Ikhwan dilaporkan kepada Saksi Saeful Hidayat selaku koordinator keamanan, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Saksi Rizal Ikhwan dan setelah dicek rekaman CCTV serta dilakukan pemeriksaan dan pendataan barang-barang yang hilang di 8 (delapan) toko Alfamart, Terdakwa dibawa ke Polres Karawang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa di 8 (delapan) Toko Alfamart tersebut adalah barang milik PT Sumber Alfaria Trijaya dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp.4.137.200,- (empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa rencana Terdakwa terhadap barang-barang yang Terdakwa ambil/ curi dari 8 toko toko Alfamart tersebut setelah terkumpul mau Terdakwa jual dan uangnya mau Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ini tidak melakukan pembayaran atas pengambilan barang-barang yang diambil di Alfamart Pesona Kalang Surya tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa itu adalah milik PT. Alfaria Trijaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ini tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang milik PT. Alfaria Trijaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa melakukannya seorang diri dan tidak ada melakukan pengrusakan ataupun mengancam kepada orang lain;

**Ad. 3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, haruslah dipenuhi kriteria yang antara lain adanya persamaan sifat, serta satu putusan kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa masuk ke toko pertama yaitu Alfamart Tunggak Jati dan mengambil barang-barang diantaranya

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah TJ Murni 500 ml, 1 (satu) buah TJ Kurma, 4 (empat) buah TJ Murni, 1 (Satu) buah Enervon C, 4 (empat) buah Betadine, dan 2 (dua) buah Madu Al shifa yang Terdakwa masukkan ke dalam celana Terdakwa lalu Terdakwa pura-pura membeli makanan dan minuman kemudian keluar seperti biasa dan hasil curian Terdakwa kumpulkan di mobil, setelah itu Terdakwa pergi menuju toko kedua yaitu Alfamart Raya Tunggak Jati dan sampai sekitar Pukul 08.00 WIB lalu Terdakwa mengambil barang diantaranya 1 (satu) buah Nusantara Madu Murni, 1 (satu) buah Dettol cair 245 ml, 1 (satu) buah Mywell Vit C + Zink, 3 (tiga) buah Pharmaton, dan 1 (satu) buah Vicks Inheler yang Terdakwa masukkan ke dalam celana dan setelah itu Terdakwa berpura-pura membeli makanan dan minuman kemudian Terdakwa langsung ke luar toko lalu menyimpan hasil curian di dalam mobil, kemudian Terdakwa pergi ke toko ketiga yaitu Alfamart Jati Ilir dan sampai sekitar pukul 08.30 WIB lalu Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Betadine Kumur, 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni, 4 (empat) buah Polysiline, 4 (empat) buah Koyo Cabai, 1 (satu) buah Viostin, 1 (satu) buah Antimo, 3 (tiga) buah Ambeven, dan 3 (tiga) buah Microlac yang Terdakwa masukkan ke dalam celana lalu Terdakwa berpura-pura membeli makanan kecil sedikit dan keluar dari toko tersebut lalu Terdakwa kumpulkan barang hasil curian tersebut di mobil, kemudian Terdakwa pergi menuju ke toko keempat yaitu Alfamart Sawo Kalangsari dan sampai sekitar Pukul 09.00 WIB lalu Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil barang-barang diantaranya 3 (tiga) buah Madu Super, 3 (tiga) buah Madu Nusantara, 3 (tiga) buah Ambeven, dan 4 (empat) buah Pharmaton lalu Terdakwa masukkan ke dalam celana dan ketika situasi sudah aman Terdakwa keluar toko dengan berpura-pura jajan membeli makanan setelah keluar toko Terdakwa kumpulkan hasil curian tersebut di mobil, kemudian Terdakwa pergi menuju toko kelima yaitu Alfamart Proklamasi 2 dan sampai sekitar pukul 09.30 WIB lalu Terdakwa langsung masuk ke toko tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya 3 (tiga) buah Dettol Cair 245 ml, 2 (dua) lembar Enervon C, 4 (empat) buah Vicks Inheler lalu Terdakwa masukkan ke dalam celana dan Terdakwa keluar toko dengan cara berpura-pura membeli barang dan mengumpulkan hasil curian di mobil, kemudian Terdakwa pergi menuju toko keenam yaitu Alfamart Pesona Kalangsuri dan sampai sekitar pukul 10.24 WIB lalu Terdakwa langsung masuk dan mengambil barang-barang diantaranya 4 (empat) buah Nusantara Madu Super, 4 (empat)

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Al Shifa Madu, 4 (empat) buah Madu Nusantara Murni, 4 (empat) buah Betadine Kumur, 1 (satu) buah Microlac yang Terdakwa masukkan ke dalam celana lalu Terdakwa keluar toko sambil berpura-pura membeli cemilan setelah itu Terdakwa kumpulkan hasil curian di mobil, kemudian Terdakwa pergi menuju ke toko ketujuh yaitu Alfamart Karyasari dan sampai sekitar Pukul 10.30 WIB lalu Terdakwa masuk ke toko dan mengambil barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni, 2 (dua) buah Madu Nusantara Super, 2 (dua) buah Madu Al Shifa, dan 2 (dua) buah Minyak Kayu Putih Cap Kapak yang Terdakwa simpan di saku celana setelah itu Terdakwa keluar dari toko dan mengumpulkan hasil curian di mobil, kemudian Terdakwa pergi menuju toko kedelapan yaitu Alfamart Amansari dan sampai sekitar Pukul 10.40 lalu Terdakwa masuk ke toko tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Madu Nusantara, 2 (dua) buah Madu Murni, dan 2 (dua) buah Madu Al Shifa yang Terdakwa masukkan ke dalam celana lalu Terdakwa menuju ke kasir dan berpura-pura membeli makanan tetapi kasir yang bertugas yaitu Saksi Rizal Ikhwan curiga dan berkata kepada Terdakwa "kamu ngutil ya" sambil menunjukkan rekaman video kemudian Terdakwa menjawab "tenang saya mau ganti saya mau bayar" lalu Terdakwa mengembalikan barang-barang yang berada di saku celananya kemudian Terdakwa ditahan di Alfamart tersebut dan oleh Saksi Rizal Ikhwan dilaporkan kepada Saksi Saeful Hidayat selaku koordinator keamanan, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Saksi Rizal Ikhwan dan setelah dicek rekaman CCTV serta dilakukan pemeriksaan dan pendataan barang-barang yang hilang di 8 (delapan) toko Alfamart;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa di 8 (delapan) Toko Alfamart tersebut adalah barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Sumber Alfaria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp.4.137.200,- (empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur dakwaan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Yang Dilakukan Secara Berlanjut”** memenuhi rumusan unsur dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal: 05 November 2016 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Jenis Merk Daihatsu Xenia Warna Abu-Abu Metalik, tahun 2021 Nopol B 1637 HFG, Noka: MHJV5EA1JMK065426, Nosin: 1NRG169450, STNK a.n Elis Rosliana; 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan warna hitam merk Daihatsu; dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mobil Jenis Merk Daihatsu Xenia Warna Abu-Abu Metalik, tahun 2021 Nopol B 1637 HFG, Noka: MHJV5EA1JMK065426 Nosin: 1NRG169450, STNK a.n Elis Rosliana alamat Jl. KP. Janis Pakejoan III/4 RT.004/RW.008 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada sdri. Elis Rosliana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah Madu Nusantara; 2 (dua) buah Madu Murni; 2 (dua) buah Madu Al Shifa; 3 (tiga) buah Dettol Cair 245 ml; 2 (dua) lembar Enervon C; 4 (empat) buah Vicks Inhaler; 1 (satu) buah TJ Murni 500 ml; 1 (satu) buah TJ Kurma; 4 (empat) buah TJ Murni; 1 (satu)

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



buah Enervon C; 4 (empat) buah betadine; 2 (dua) buah Madu Al Shifa; 2 (dua) buah Betadine Kumur; 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni; 4 (empat) buah Polysiline; 4 (empat) buah koyo cabai; 1 (satu) buah viostin; 1 (satu) buah antimo; 3 (tiga) buah ambeven; 3 (tiga) buah microlac; 3 (tiga) buah madu super; 3 (tiga) buah madu nusantara; 3 (tiga) buah ambeven; 4 (empat) buah pharmaton; 1 (satu) buah nusantara madu murni; 1 (satu) buah Dettol cair 245 ml; 1 (satu) buah mywell Vit C + Zink; 3 (tiga) buah Pharmaton; 1 (satu) buah Vicks Inheler; 4 (empat) buah Nusantara Madu Super; 4 (empat) buah Al Shifa Madu; 4 (empat) buah Madu Nusantara Murni; 4 (empat) buah betadine kumur; 1 (satu) buah Microlac; 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni; 2 (dua) buah Madu Nusantara Super; 2 (dua) buah Madu Al Shifa; 2 (dua) buah Minyak Kayu Putih Cap Kapak; dan 4 (empat) video CCTV Toko Alfamart Jati Ilir, Toko Pesona Kalangsuriya, Toko Sawo Kalangsari dan Toko Raya Amansari yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

**Kedaaan yang memberatkan:**

*Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. Sumber Alfaria Trijaya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
  - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
  - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa INDRA LUKMANA Bin SANURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Dilakukan Secara Berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Jenis Merk Daihatsu Xenia Warna Abu- Abu Metalik, tahun 2021 Nopol B 1637 HFG, Noka: MHJV5EA1JMK 065426, Nosin: 1NRG169450, STNK a.n Elis Rosliana;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan warna hitam merk Daihatsu; dan
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mobil Jenis Merk Daihatsu Xenia Warna Abu-Abu Metalik, tahun 2021 Nopol B 1637 HFG, Noka: MHJV5EA1JMK065426 Nosin: 1NRG169450, STNK a.n Elis Rosliana alamat Jl. KP. Janis Pakejoan III/4 RT.004/RW.008;

**Dikembalikan kepada sdr. Elis Rosliana.**

  - 2 (dua) buah Madu Nusantara;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Madu Murni;
- 2 (dua) buah Madu Al Shifa;
- 3 (tiga) buah Dettol Cair 245 ml;
- 2 (dua) lembar Enervon C;
- 4 (empat) buah Vicks Inhaler;
- 1 (satu) buah TJ Murni 500 ml;
- 1 (satu) buah TJ Kurma;
- 4 (empat) buah TJ Murni;
- 1 (satu) buah Enervon C;
- 4 (empat) buah betadine;
- 2 (dua) buah Madu Al Shifa;
- 2 (dua) buah Betadine Kumur;
- 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni;
- 4 (empat) buah Polysiline;
- 4 (empat) buah koyo cabai;
- 1 (satu) buah viostin;
- 1 (satu) buah antimo;
- 3 (tiga) buah ambeven;
- 3 (tiga) buah microlac;
- 3 (tiga) buah madu super;
- 3 (tiga) buah madu nusantara;
- 3 (tiga) buah ambeven;
- 4 (empat) buah pharmaton;
- 1 (satu) buah nusantara madu murni;
- 1 (satu) buah Dettol cair 245 ml;
- 1 (satu) buah mywell Vit C + Zink;
- 3 (tiga) buah Pharmaton;
- 1 (satu) buah Vicks Inheler;
- 4 (empat) buah Nusantara Madu Super;
- 4 (empat) buah Al Shifa Madu;
- 4 (empat) buah Madu Nusantara Murni;
- 4 (empat) buah betadine kumur;
- 1 (satu) buah Microlac;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Madu Nusantara Murni;
- 2 (dua) buah Madu Nusantara Super;
- 2 (dua) buah Madu Al Shifa;
- 2 (dua) buah Minyak Kayu Putih Cap Kapak; dan
- 4 (empat) video CCTV Toko Alfamart Jati Ilir, Toko Pesona Kalangsuria, Toko Sawo Kalangsari dan Toko Raya Amansari.

## Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2023, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Ratmini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Shariif Imadudiin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota